

RELASI ANTARA LAFAZ-LAFAZ DALAM USHUL FIQH DENGAN PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA

Nurul Mahmudah

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

e-mail: mafazasyafira@gmail.com

Nency Dela Oktora

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

e-mail: delaoktora@gmail.com

Abstract: *This paper discusses the understanding of pronunciation in ushul. The fiqh that needs to be known is due to the existence of clear and unclear pronunciation and how it relates when analyzing family law problems/problems such as the problem of registering marriages. This paper makes use of descriptive qualitative research methods. Literature study becomes a reference for material reviewers and is analyzed in depth. As for the results of this paper, Judging from the kezahiran a lafaz, the recording of a marriage contract is legally obligatory as is required in a mu`amalah contract. Written evidence can be used for matters relating to the continuation of the marriage contract. With this evidence, the couple can avoid harm in the future because this written evidence can legally process various household issues, especially as the most valid evidence in religious courts.*

Keywords: *Relations, Lafaz Ushul Fiqh, Family Law Problems*

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang pemahaman lafaz dalam ushul fiqh yang perlu diketahui dikarenakan adanya macam lafaz jelas maupun tidak jelas serta bagaimana relasinya jika digunakan dalam analisa permasalahan/problematika Hukum Keluarga seperti problem pencatatan Perkawinan. Tulisan ini memanfaatkan kualitatif deskriptif pada metode penelitian. Studi pustaka menjadi acuan penelaah bahan dan di analisa secara mendalam. Adapun hasil dari tulisan ini adalah Dilihat dari ke dzahiran suatu lafaz, maka pencatatan akad nikah hukumnya wajib sebagaimana juga diwajibkan dalam akad muamalah. Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudarat dikemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.

Kata Kunci: Relasi, Lafaz Ushul Fiqh, Problematika Hukum Keluarga

A. Pendahuluan

Dilihat dari sinerginya, hubungan antara hukum Islam atau fiqh Islam dengan pengetahuan bahasa Arab merupakan hubungan yang sangat erat dan tidak

bisa dipisahkan. sebab sumber pokok dari hukum Islam itu adalah Al-Qur'an dan Hadits yang notabene memakai atau menggunakan bahasa Arab standar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab atau ilmu *nahwu* dan *sharaf*. Jika kita amati dengan seksama *lafaz-lafaz* yang digunakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dalam Hadits Nabi, maka akan menimbulkan pemahaman bahwa di antara lafaz yang digunakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tersebut ada lafaz yang jelas penunjukan atau pengertian atau maknanya.

Pada kajian yang lain ada pula lafaz yang tidak jelas atau samar maknanya, di antara yang tidak jelas maknanya itu ada yang disebut dengan *Mujmal* yang berlawanan dengan lafaz *Mubayyan*. Pembahasan atau makna dari suatu ayat Al-Qur'an atau suatu Hadits Nabi. *Mujmal* dan *Mubayan* inilah yang menjadi objek pembahasan dalam makalah ini, dimana kedua istilah *Mujmal* dan *Mubayan* tersebut akan diuraikan secara ringkas, baik dari segi pengertian bahasa (etimologi) maupun dari segi pengertian istilah (terminologi) ushul fiqh, serta beberapa contoh tentang hal-hal tersebut.

Untuk memahami dari lafaz yang jelas dan tidak jelas tersebut beserta tingkatannya dapat digunakan beberapa teori yang telah di ungkapkan oleh para ulama terdahulu. Demikian juga terdapat beberapa teori ulama tentang tingkat kejelasan lafaz dan cara memadukan antara tingkatan-tingkatan jelas tidaknya suatu lafaz dan perlu diteliti juga bagaimana relasi antara lafaz-lafaz yang tidak jelas dan tingkatannya jika dikaitkan dengan masalah-masalah *al-Ahwal al-Syakhsiyah*.

B. Lafaz-lafaz pada Ushul Fiqh yang jelas beserta tingkatannya

Lafaz yang tidak terang artinya atau *ghairu wudhu al-ma'na*, yaitu lafaz yang dari segi lafaz itu sendiri tidak dapat diketahui artinya. Lafaz itu baru dapat di pahami maksudnya bila ada penjelasan dari luar lafaz tersebut. Lafaz dalam bentuk ini disebut juga lafaz *mubham*.¹ Jika *nash* atau dalil itu bisa dihilangkan kesamarannya dengan jalan meneliti dan melakukan ijtihad, maka dalil itu disebut *al-khafi* atau *al-musykil*. Jika kesamarannya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mengambil penjelasan dari *syari'* itu sendiri, maka dalil itu disebut *al-*

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 101.

mujmal. Dan jika tidak ada jalan sama sekali untuk menghilangkan kesamarannya itu, maka dalil itu disebut *al-mutasyabih*.²

Ulama ushul fiqh membagi lafaz-lafaz yang jelas itu menjadi 4 bagian: *dzahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*. Dalam tingkat kejelasan petunjuknya, keempat bagian ini adalah menurut urutannya dari belakang yakni: Muhkam yang paling jelas petunjuknya, kemudian *mufassar*, *nash* dan terakhir *dzahir*. Berikut penjelasan masing-masing lafaz-lafaz itu.

1. Dzahir

Menurut istilah ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk *nash* itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar.³ pengertian ini sekilas hampir sama dengan pendapat Menurut al-Bazdawi salah satu ulama Hanafiyah maksud dari *dzahir* ini ialah suatu nama bagi seluruh perkataan yang jelas maksudnya bagi pendengar melalui bentuk lafad itu sendiri. Untuk memahami *dzahir* itu tidak memerlukan petunjuk lain, melainkan langsung dari rumusan lafaz itu sendiri. Namun, lafaz itu tetap mempunyai kemungkinan lain, yaitu ditakhsis, ditakwil, dan dinasakh.

Misalnya pada Q.S Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Harta rampasan (*fai*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya".

² Abdul Wahab Khalaf dan Masdar Helmy, *Ilmu Ushulul Fiqh* (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hal. 297.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Kuwait: Darul Qalam, 1977), hal. 233.

Kandungan ayat diatas menunjukkan bahwa dalam menjalan ketaatan pada Rasulullah SAW itu sudah jelas, manusia telah diutus oleh Allah SWT adalah semata-mata harus taat kepada nabi Muhammad SAW karena beliau adalah penyeru risalah-risalah yang diamanati untuk mengemban tugas akhir dari kenabian terhadap manusia akhir zaman saat ini.

2. Nash

Menurut ulama ahli ushul fiqih adalah sesuatu yang dengan bentuknya sendiri menunjukkan makna *asl* yang dimaksudkan dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil kembali. Hukum *nash* adalah sama dengan hukum *dzahir*, artinya ia wajib diamalkan sesuai dengan *nashnya*. Imam al-Bazdawi mengartikan *nash* adalah lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz *dzahir* yang diambil dari si pembicaranya bukan dari rumusan bahasa itu sendiri.

Ibnu Daqiqil Ied dalam Syarah Al-Unwan mengemukakan *nash* dengan beberapa istilah sebagai berikut:

- *Nash* adalah istilah yang tidak menerima selain dari satu makna
- *Nash* menurut para fuqaha' adalah lafaz yang dalalahnya sangat kuat
- *Nash* menurut ahli ijtihad adalah lafaz Al-Qur'an dan As-Sunnah

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *nash* mempunyai tambahan kejelasan. Tambahan kejelasan tersebut tidak diambil dari rumusan bahasanya, melainkan timbul dari pembicara sendiri yang bisa diketahui dengan *qarinah*.

Atas dasar uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *nash* itu adalah suatu lafaz yang menunjukkan hukum dengan jelas, yang diambil menurut alur pembicaraan, namun ia mempunyai kemungkinan ditakhsis dan takwil yang kemungkinannya lebih lemah daripada kemungkinan yang terdapat dari lafaz *dzahir*. Selain itu, ia dapat dinasikh pada zaman risalah (zaman Rasul). Kebanyakan para ulama' *mutakhirin* juga menghendaki bahwa yang dimaksud dengan *nash* adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah. Sebagai contoh adalah ayat Al-Qur'an, seperti yang dijadikan contoh dari lafaz *zhahir*. Pada potongan ayat yang artinya:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Adalah *nash* atas meniadakan persamaan antara jual beli dan riba, karena itu adalah makna yang segera dapat dipahami dari lafaz dan dimaksudkan secara asli dari susunan kalimatnya. Dilalah *nash* dari ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan hukum antara jual beli dan riba.

Pengertiannya diambil dari susunan kalimat yang menjelaskan hukum. Di sini *nash* lebih memberi kejelasan daripada *dzahir* (halalnya jual beli dan haramnya riba) karena maknanya diambil dari pembicaraan bukan dari rumusan bahasa.⁴ Hukum *nash* adalah sama dengan hukum *dzahir*. Ia wajib diamalkan pada sesuatu yang *dinashkan*. Namun ia kemungkinan untuk ditakwilkan, yang dikehendaki dari *lafaz* itu bukan yang di *nashkan*. Ia juga menerima untuk di *nashkan* sebagai yang telah dijelaskan pada lafaz *dzahir*. Jadi masing-masing *dzahir* dan *nash* itu jelas dalalahnya menurut artinya. Artinya pemahaman terhadap yang dimaksud oleh masing-masing *dzahir* dan *nash* telah jelas menunjukkan kepadanya.

3. Mufassar

Ada beberapa definisi tentang *mufassar*, di antaranya:

Menurut Abdul Wahab Khalaf, *mufassar* adalah:

مَا دَلَّ بِنَفْسِ صِيغَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ الْمَفْصَلِ تَفْصِيلاً بِحَيْثُ لَا يَبْقَى مَعَهُ أَحْتِمَالٌ لِلتَّأْوِيلِ

“Suatu lafaz yang dengan sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya yang terinci, begitu terincinya sehingga tidak dapat dipahami adanya makna lain dari lafaz tersebut.”⁵

Menurut Al-Uddah, *mufassar* adalah:

مَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظِهِ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَرِينَةٍ تَفْسِيرِهِ

“Sesuatu lafaz yang dapat diketahui maknanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan *qarinah* yang menafsirkannya.”

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa hakikat lafaz *mufassar* adalah penunjukannya terhadap maknanya jelas sekali, penunjukannya

⁴ “Nash persepektif Ushul Fiqh,” diakses 17 September 2015, <https://violetovia.wordpress.com/%E2%99%AA-islam/nash-perspektif-ushul-fiqh/>.

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 7.

itu hanya dari lafaznya sendiri tanpa memerlukan *qarinah* dari luar, serta tidak mungkin ditakwilkan.⁶

4. Mufassar

Muhkam juga dapat berarti lafaz yang menunjukan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk ditakwil. Lafaz yang muhkam mempunyai pengertian:

مَادَّلَ بِنَفْسِ صِيغَتِهِ عَلَى مَعْنَاهُ الْوَضْعِي دَلَالَةً وَاضِحَةً بِحَيْثُ لَا يَقْبَلُ الْإِبْطَالَ وَالتَّبْدِيلَ وَالتَّأْوِيلَ

“Suatu lafaz yang dari sighatnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafaznya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun takwil.”⁷

Dari lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas inilah menurut sifat ajaran yang dikandungnya tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan (nasakh) oleh Allah dan Rasul-Nya.

Hukum yang ditunjukkannya tidak menerima pembatalan (nasakh), karena merupakan ajaran-ajaran pokok yang tidak berlaku padanya nasakh, misalnya kewajiban menyembah hanya kepada Allah, kewajiban beriman kepada rasul dan kitab-kitab-Nya, dan pokok-pokok keutamaan, seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, dan kewajiban menegakkan keadilan. Ayat-ayat seperti ini menunjukkan kepada pengertiannya secara pasti (*qath’i*), tidak berlaku takwil padanya, dan tidak pula ada kemungkinan telah di-nasakh pada masa Rasulullah.

Berikut ini adalah contoh dari lafaz *muhkam*, yaitu:

❖ Sabda Nabi Muhammad:

الْجِهَادُ جَائِزٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

“Jihad itu berlaku sampai hari kiamat”

Dari contoh hadis diatas menunjukkan penentuan batas hari kiamat untuk jihad itu menunjukkan tidak mungkin berlakunya pembatalan dari segi waktu.

⁶ Syarifuddin, hal. 9.

⁷ Syarifuddin, hal. 11.

❖ QS. An-Nur ayat 4:

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا

“Jangan kamu terima dari mereka kesaksian selama-lamanya.”

Kata أَبَدًا (selama-lamanya) dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa tidak diterima kesaksiannya itu berlaku untuk selamanya, dalam arti tidak dapat dicabut.

Dilihat dari segi macamnya lafaz *muhkam* terbagi atas dua, yaitu:

- **Muhkam Lizatih** atau *muhkam* dengan sendirinya bila tidak ada kemungkinan untuk pembatalan atau *naskh* itu disebabkan oleh *nash* (teks) itu sendiri. Tidak mungkin *naskh* muncul dari lafaznya dan diikuti pula oleh penjelasan bahwa hukum dalam lafaz itu tidak mungkin di nasakh
- **Muhkam Lighairih** atau *muhkam* karena faktor luar bila tidak didapatnya lafaz itu di nasakh bukan karena *nash* atau teksnya itu sendiri tetapi karena tidak ada *nash* yang men-naskh-nya. Lafaz dalam bentuk ini dalam istilah ushul disebut lafaz yang *qath'i* pentunjuknya terhadap hukum.
- **Muhkam lighairih** atau *muhkam* karena faktor luar bila tidak didapatnya lafaz itu di-nasakh bukan karena *nash* atau teksnya itu sendiri tetapi karena tidak ada *nash* me-nasakh-nya. Lafaz dalam bentuk ini dalam istilah ushul disebut lafaz yang *qath'i* penunjukannya terhadap hukum.

Ketentuan tentang lafaz *muhkam* bila menyangkut hukum, adalah wajib hukum itu secara pasti dan tidak mungkin dipahami dari lafaz tersebut adanya alternatif lain, serta tidak mungkin pula di *naskh* oleh dalil lain. Penunjuk lafaz *muhkam* atas hukum lebih kuat dibandingkan dengan tiga bentuk lafaz sebelumnya, sehingga bila berbenturan pemahaman antara lafaz *muhkam*

dengan bentuk lafaz yang lain, maka harus didahulukan yang *muhkam* dalam pengamalannya.⁸

C. Lafaz-lafaz yang tidak jelas dan tingkatannya.

Lafaz-lafaz yang tidak jelas petunjuknya yaitu *nash* yang bentuknya sendiri tidak dapat menunjukkan makna yang dimaksud, tetapi dalam pemahamannya membutuhkan unsur dari luar. Jika kesamarannya dapat dihilangkan dengan penelitian dan ijtihad, maka disebut khafi atau *musykil*. Jika kesamarannya tidak dapat dihilangkan kecuali dengan penjelasan dari syari', maka disebut *mujmal*. Dan jika tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menghilangkan kesamaran itu maka disebut *mutasyabih*.

Lafaz-lafaz yang tidak jelas petunjuknya yaitu *nash* yang bentuknya sendiri tidak dapat menunjukkan makna yang dimaksud, tetapi dalam pemahamannya membutuhkan unsur dari luar. Jika kesamarannya dapat dihilangkan dengan penelitian dan ijtihad, maka disebut khafi atau *musykil*. Jika kesamarannya tidak dapat dihilangkan kecuali dengan penjelasan dari syari', maka disebut *mujmal*. Dan jika tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menghilangkan kesamaran itu maka disebut *mutasyabih*.

1. Khofi

Menurut Imam al-Bazdawi (salah satu ulama Hanafiyah) adalah suatu lafaz yang maknanya menjadi tidak jelas karena hal baru yang ada diluar lafaz itu sendiri, sehingga arti lafaz itu perlu diteliti dengan cermat dan mendalam.⁹

Misalnya arti pencuri dalam Q.S Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Secara umum pengertian pencuri cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak baginya. Tidak jelas timbul ketika menerapkan ayat itu kepada tukang copet, pencuri kain kafan atau korupsi yang secara lihai bisa memanfaatkan kelalaian seseorang untuk mengurus harta apakah termasuk ke dalam

⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, t.t.).

⁹ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabiy, 1997), hal. 112.

pengertian pencuri atau tidak? Karena perbedaan unsur delik tersebut maka Imam abu Hanifah berpendapat bahwa pencopet dan pencuri kain kafan tidak dapat dijatuhi sanksi potong tangan melainkan saksi takzir. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa kedua bentuk pencurian tersebut sama-sama dijatuhi sanksi potong tangan, karena lafaz *as-siriq* mencakup kedua makna tersebut.¹⁰

Untuk mencari jawabannya adalah dengan jalan ijtihad. Jika dia menemukan bahwa lafaz itu mencakup satuannya sekalipun dengan cara dalalah (pengambilan makna), maka dia menetapkan petunjuk itu sebagai maknanya kemudian diambillah hukum-hukum. Jika dia menemukan bahwa lafaz itu tidak dapat mencakup satuannya dengan teori pengambilan makna yang mana pun, maka dia tidak dapat menentukan petunjuk itu sebagai makna dan tidak mengambil hukumnya.

Inilah yang membedakan perbedaan pandangan para mujtahid. Sebagian dari mereka menjadikan lafaz *as-sariq* sebagai pencuri dan yang lain tidak demikian. Titik tolak dalam ijtihad mereka untuk menghilangkan kesamaran ini adalah *illat* hukum dan hikmahnya. Lafaz-lafaz yang mengandung suatu masalah kadang-kadang *illatnya* banyak berpengaruh kepada satuan-satuannya tetapi kadang-kadang tidak dapat diterapkan. Kadang-kadang yang menunjukkan hukumnya adalah lafaz-lafaz lain yang dapat mencakup satuannya secara jelas.¹¹

2. Musykil

Menurut ulama ushul fiqh adalah lafaz yang bentuknya tidak dapat menunjukkan kepada makna, bahkan harus ada *qarinah* (petunjuk) dari luar yang dapat menjelaskan maksud dari lafaz itu. *Qarinah* (petunjuk) itu dapat diketahui dengan pembahasan atau penelitian. Sebab kesamaran lafaz *khofi* bukan dari lafaznya melainkan dari kesamaran dalam menerapkan artinya kepada sebagian satuannya karena faktor dari luar. Sedangkan sebab kesamaran musykil adalah dari lafaz itu sendiri, karena ia adalah *Musytarak* (memiliki banyak arti), sehingga dalam menentukannya memerlukan *qarinah* dari luar.

Contoh dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

¹⁰ Zahrah, hal. 113.

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hal. 171.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"

Kata quru' dalam ayat tersebut dalam pemakaian bahasa arab bisa berarti masa suci dan bisa pula masa haid. Imam Syafi'i mengartikannya dengan masa suci dengan *qarinah* adalah bentuk *muannast* pada bilangan, karena menurut bahasa menunjukkan bahwa yang dihitung harus *mudzakkar* berarti maksudnya adalah *al-taharah* (suci) bukan *al-Haidlat* (haid). Sedangkan imam Abu Hanifah mengartikannya dengan masa haid.

Dengan alasan Pertama: hikmah diundangkannya 'iddah. Bahwasanya hikmahnya adalah meyakinkan bersihnya rahim dari bibit kehamilan, dan untuk mengetahui hal ini adalah haid bukan suci.

Alasan Kedua: firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaq ayat 4,

وَالَّذِي يَبِيسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضَنَّ

"dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid....

Ketiga: sabda Rasulullah SAW:

طلاق الامة اثنتان وعدتها حيضتان

"Hitungan talak bagi budak perempuan adalah dua kali, dan iddahnya adalah dua haid"

Maksudnya adalah *iddah* budak perempuan dengan haid adalah menjelaskan maksud dari lafaz al-quru dalam *iddahnya* perempuan merdeka. Sedangkan bentuk *muannast* dalam kata bilangan adalah untuk menjaga bentuk *mudzakkar* dari lafaz yang dibilang, yaitu *al-quru*.¹²

Kadang-kadang kemusykilan itu muncul dalam membandingkan sebagian *nash* dengan yang lain. Artinya, *nash* itu pada batasnya mempunyai

¹² Khallaf, hal. 172-173.

petunjuk yang jelas kepada maknanya, dan dalam hal ini tidak ada kemusykilan, tetapi kemusykilan itu terjadi pada saat memadukan dan mengompromikan di antara *nash-nash* itu. Begitulah setiap lafal *musykil* dari Al-Quran untuk memahaminya memerlukan ijtihad dalam mencari tanda- tanda atau dalil yang memperjelas pengertiannya.

3. Mujmal

Secara etimologi berarti “sekumpulan sesuatu tanpa memperhatikan satu per satunya”. Sedangkan menurut istilah seperti dikemukakan Abu Ishaq al-Syirazi, *mujmal* berarti lafal yang tidak jelas pengertiannya sehingga untuk memahaminya memerlukan penjelasan dari luar (*al-bayan*).¹³

Hal ini bisa kita lihat dalam kalimat shalat, puasa, zakat, dan haji dalam alquran disebut secara *mujmal*, yang tidak mungkin kita ketahui rinciannya seperti bentuk yang kita amalkan sekarang kecuali setelah ada penjelasan dari rasulullah. Penjelasan lafal *mujmal* dalam ushul fiqh disebut al-bayan.

Diantara lafaz yang *mujmal* itu antara lain adalah lafaz asing yang dijelaskan oleh *nash* itu sendiri dengan arti khusus. Seperti lafaz al-Qari’ah dalam firman Allah SWT:

وَمَا آذْرَبِكَ مَا الْقَارِعَةُ ۗ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۗ

“hari kiamat, Apakah hari kiamat itu?.....”

Al-bayan seperti diungkapkan oleh al-Buthi, berarti dalil yang mengeluarkan suatu lafal dari ketidakjelasan pengertiannya (kepada pengertian yang jelas).¹⁴

Bayan seperti dikemukakan Ibnu Sam’ani ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi’iyah terdiri dari bayan dengan al-kitab (Al-Quran), bayan dengan sunah dan bayan dengan ijtihad. Jadi bagi seseorang yang ingin memahami ayat jenis *mujmal* ini, mula-mula ia harus mencari penjelasannya dalam Al-Quran kemudian dalam sunah Rasulullah sebagai orang yang ditugaskan Allah SWT

¹³ Ibrahim bin ‘Ali al Syirazi, *al Luma*, Cet. III (Mesir: Matba’ah Musthafa al Bab al Halabi, 1977).

¹⁴ Muhammad Said Ramadhan al Buthi, *Mabahitsul Kitab wa al Sunnah* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1977).

untuk menjelaskan ajaran-ajaran-Nya dalam Al-Quran. Kemudian jika tidak ditemukan penjelasannya dalam dua sumber tersebut maka untuk memahaminya dibenarkan untuk melakukan *ijtihad*.¹⁵

4. Mustasyabih

Adalah suatu huruf-huruf dalam Al-Qur'an yang maknanya hanya diketahui oleh Allah SWT, biasanya terdapat dalam awal-awal surat dalam Al - Qur'an.¹⁶

Biasanya terdapat dalam permulaan sebagian surat, seperti: *Haa miim, Shadd, Qaff, Alif Laam* Miim. Dan seperti ayat yang secara lahirnya menyerupai mahluk, dengan memiliki tangan, bertempat dsb. Seperti firman Allah SWT Q.S Al-Fath ayat 10.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka....”

Huruf hijaiyah yang terdapat dalam awal surat tidak bisa menunjukkan langsung kepada maknanya, Allah SWT juga tidak menjelaskan apa yang dikehendaki. Dia-lah yang maha tahu apa yang dikehendaki-Nya. Begitu juga ayat yang lahirnya diduga ada penyerupaan Pencipta dengan mahluk-Nya. Yang maknanya tidak mungkin dipaham berdasarkan lafaznya dari aspek bahasa saja.

Pendapat ulama salaf (kuno) tentang ayat *mutasyabih* mereka menyerahkan makna itu sepenuhnya kepada Allah SWT dan ilmu-Nya. Mereka mempercayainya dan tidak meneliti untuk mencari takwilnya. Sedangkan pendapat ulama khalaf (modern) adalah ayat-ayat itu secara lahirnya adalah mustahil, karena Allah SWT tidak memiliki tangan, mata, bertempat dsb. Oleh karena itu ia harus ditakwil dan maknanya harus dibelokkan dari makna lahirnya. Kemudian dikeluarkan makna tersebut dengan *majaz*, sehingga tidak

¹⁵ Ibn al Samāni Mansur bin Sa'ad Qawati' Adillah, "Manuskrip di Markaz al Bahs al 'Ilmi, Univ. Umm al Quran, Makkah, dan kutipannya dalam *al Mujmal Wa dalalatuhu 'ala al Ahkam*" (tesis, Satria Effendi M.Zein pada Univ. Umm al Quran, 1981).

¹⁶ Muhammad Al-Khudlari, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Hadis, 1988), hal. 136.

ada penyerupaan pencipta dengan mahluk-Nya. QS. al-Fath ayat 10 takwilnya adalah kekuasaan Allah diatas kekuasaan mereka.

Demikianlah beberapa *lafad* yang jelas dan tidak jelas tingkatannya. Lafaz-lafaz tersebut telah dirumuskan oleh para ulama dengan berlandaskan dalil-dalil yang jelas dan mempunyai implikasi terhadap produk hukum yang dihasilkan. Bagi kita sumbangsih yang telah diberikan oleh para ulama telah memudahkan kita untuk mengetahui permasalahan yang berkembang seputar pemahaman ajaran Islam, meskipun di dalamnya terdapat silang pendapat di antara para ulama sendiri namun hal itu tidak mengurangi sedikit pun pemahaman kita terhadap sumber ajaran kita. Dengan mengetahui lafaz-lafaz tersebut dari kejelasan dan tidak jelasannya serta tingkatannya paling tidak kita bisa menganalisis permasalahan ushuliyah sampai pada furu'nya. Sehingga kita akan utuh dalam memahami ajaran ini.

D. Penerapan Kajian Ushul Fiqh (Kejelasan dan Ketidakjelasan Lafaz) terhadap Kasus Di ranah Hukum Keluarga

Perkawinan merupakan salah satu dari bidang *al-Ahwal al-Syakhshiyah* yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya.¹⁷

Di Indonesia masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perkawinan ini telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 serta peraturan lainnya. Pada pasal 2 bab II Kitab I KHI disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Secara fikih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah. Namun, apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, akad nikah harus dicatat

¹⁷ A. Rahman Asjmundi, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 20.

di KUA agar memperoleh legalisasi secara hukum dan untuk menjaga agar tercipta ketertiban administrasi pernikahan.

Ilustrasi ini merupakan Landasan filosofis yang dipertegas dalam KHI pasal 2 dengan tata nilai sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada 3 nilai yang mendasar mengenai perkawinan itu, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan bukan perjanjian biasa, dia melibatkan keluarga, masyarakat dan bahkan Allah SWT. Oleh sebab itu akad nikah disebut sebagai akad yang sangat kuat. (ميثاقا غليظا)
2. Perkawinan dilaksanakan dengan niat semata-mata karena menaati perintah Allah.
3. Perkawinan dan segala aktivitas yang terkait dengannya adalah ibadah.¹⁸

E. Pencatatan Perkawinan jika Ditinjau dari Lafaz yang Dzahir

Dalam Al-Qur'an ada sebuah ayat yang sangat penting untuk kita ketahui maknanya sesuai dengan konteks sekarang ini. Yang didalamnya menerangkan tentang perjanjian perkawinan yang terdapat terdapat dalam firman Allah:

Pada dasarnya syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan.¹⁹ Karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran islam sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

¹⁸ Djazuli Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 17.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal. 123.

Ayat diatas terdapat lafaz **فَأَكْتُبُوهُ** yang menyatakan kedzahiran suatu lafaz, yang maksud dari lafaz tersebut cukup bisa dipahami dengan arti lafaz itu sendiri tanpa adanya *qarinah* yang lain yaitu “catatlah”, walaupun bisa mempunyai arti lain atau dapat ditakwil apabila lafaz itu terdapat lafaz lain yang menjelaskan pengertian selain itu.

Kontribusi ayat ini menjelaskan, tentang perintah pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk urusan mu’amalah, seperti perdagangan, hutang piutang dan sebagainya. Dijelaskan pada ayat tersebut bahwa, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dapat menguatkan persaksiaan, sekaligus dapat menghindarkan kita dari keraguan. Setelah mendapatkan sumber *nash* yang menjadi dasar rujukan untuk memahami hukum pencatatan nikah, kemudian mencari *illat* yang sama-sama terkandung dalam akad nikah dan akad *mu’amalah*, yaitu adanya penyalahgunaan atau *mudharat* apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya akad tersebut. Untuk itulah kita dapat mengatakan bahwa pencatatan akad nikah hukumnya wajib, sebagaimana juga diwajibkan dalam akad *mu’amalah*. Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari *mudharat* dikemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.²⁰

Namun, dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun melalui kompilasi hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada

²⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), hal. 57.

yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.²¹

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menurut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik, saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.²²

Pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukkan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Kutipan akta nikah itu sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Juga oleh pegawai perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan.

F. Benang Merah Keurgensian Pencatatan Perkawinan

Paparan diatas memberikan sebuah kesimpulan bahwa ada enam dasar pencatatan sebagai rukun perkawinan yang merupakan asas dasar urgennya pencatatan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Adanya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 26.

²² Amir Nurudin dan Azhari Akmal Traigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 120.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan *“Ulil Amri”* adalah pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun memerintah dibawahnya, dimana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah.²³ Menurut Mujahid, Atha dan Hasan Basri yang dimaksud dengan *“ulil amri”* adalah pemimpin yang ahli dalam agama. Oleh karena itu aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang ahli dalam agama wajib ditaati, sedangkan aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya tidak perlu ditaati.²⁴

Dengan demikian yang dimaksud dengan *“Ulil Amri Minkum”* adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh masyarakat itu sendiri atau yang dinobatkan sebagai raja, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin atau raja untuk kemaslahatan manusia harus ditaati, selama aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunah. Aturan-aturan yang dimaksud adalah yang dibuat oleh pemerintah/raja, atau aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu/para ulama yang kemudian dijadikan sebagai kebijakan dalam pemerintahannya. Kalau dilihat dari ilmu ushul fiqh, firman Allah tersebut di atas mengandung arti Amr (perintah), yaitu perintah untuk menaati Allah, menaati Rasul dan menaati pemimpin, sedangkan *amr* (perintah) ada yang mengandung wajib, ada yang mengandung *nadb* dan ada juga yang mengandung kebolehan.

Untuk mengetahui katagori perintah apakah mengandung wajib, mengandung *Nadb* atau mengandung kebolehan, hal ini perlu diketahui dari kepentingan perintah itu sendiri, jika perintah itu dijalankan akan membawa kemaslahatan kepada umat manusia dan kalau ditinggalkan akan membawa kemadlaratan serta kekacauan kepada umat manusia, maka *amr* (perintah) itu

²³ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid II, Juz 5 (Makkatul Mukaramah: Al-Maktabah At-Tijariyah, t.t.), hal. 72.

²⁴ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Quran Ibnu Katsir* (Surabaya: Sirkatun Nuur Asiya, t.t.), hal. 518.

menunjukkan wajib. Sedangkan jika perintah itu ada *qarinah* lain yang menunjukkan tidak mendesak dan tidak membawa kemaslahatan kalau ditinggalkan, maka *amr* (perintah) itu menunjukkan kepada *nadb* atau kebolehan. Dengan demikian karena perintah pencatatan dalam perkawinan akan membawa kepada kemaslahatan bagi umat manusia serta akan membawa kepada kemaslahatan jika ditinggalkan, maka dapat ditafsirkan perintah mentaati ulil amri dalam firman Allah tersebut diatas menunjukkan kepada wajib.

2. Sunnah Rasul banyak sunnah nabi yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin, diantaranya Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra.

من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ومن اطاع أميری فقد اطاعني ومن عصا أمری فقد عصاني

Artinya: *“Barang siapa yang menaatiku maka ia telah menaati Allah, barang siapa yang membantah kepadaku maka ia telah membantah kepada Allah, barang siapa yang menaati pemimpin maka ia telah menaatiku, dan barang siapa yang membantah pemimpin maka ia telah membantah kepadaku.”*

Hadis-hadis yang menerangkan tentang perintah menaati pemimpin pada umumnya masih bersifat umum, tetapi sudah dapat dipastikan yang dimaksud dengan menaati pemimpin di sini adalah apabila perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya Muslim wajib ditaati apabila perintah itu untuk kemaslahatan manusia serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunah.

Dengan demikian dapat disimpulkan aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Agama RI. yang mana aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang-orang Muslim untuk kemaslahatan Umat Islam, maka peraturan-peraturan itu wajib untuk ditaati.

3. Untuk Kemaslahatan Umat Manusia Pada jaman Rasulullah Saw. setiap kejadian pernikahan, talak, rujuk dan lain sebagainya selalu dihadapkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menghukum begini dan begitu, ini

menandakan bahwa setiap peristiwa perkawinan dan perceraian selalu diketahui oleh Rasulullah, karena kedudukan Rasulullah sebagai Ulama dan Umara. Memang pada jaman Rasulullah perkawinan dan perceraian tidak dicatatkan, hal itu dapat dimaklumi karena pada waktu itu umat Islam masih sedikit dan cukup hanya diingat saja oleh Rasulullah.

Sedangkan pada jaman sekarang penduduk manusia sudah banyak sekali, maka jika perkawinan itu tidak dicatatkan akan terjadi kekacauan dan kemadaramatan yang akan menimpa umat manusia, karena kemungkinan besar perkawinan itu tidak akan terkontrol, banyak orang kawin cerai-kawin cerai, atau telah berkali-kali menikah akan mengaku belum pernah menikah, yang pada akhirnya mengakibatkan kemadaramatan yang amat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

G. Kesimpulan

Penjelasan dalam Al-Quran dari lafaz yang jelas dan lafaz yang tidak jelas adalah merupakan khazanah ilmu yang memerlukan pentakwilan dalam menghayatinya, sehingga para umat manusia lebih jeli terhadap hukum yang Allah yang disajikan kepada manusia. Dalam Al-Quran juga terdapat lafaz yang menunjukkan kepada makna dan mungkin yang dimaksud adalah selain makna itu, yang mana secara langsung tidak bisa dipaham dengan logika manusia yang sederhana sekalipun. Sehingga dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan beberapa item yang penting, diantaranya: Jika dilihat dari lafad yang jelas serta tingkatannya maka terdiri dari: Dzahir, nash, mufasar, muhkam. Sedangkan jika dilihat dari lafaz yang tidak jelas serta tingkatannya terdiri dari khofi, musykil, mujmal, dan mutasyabih. Pembagian kejelasan dan ketidakjelasan membutuhkan ijtihad, serta penelitian yang mendalam. Dilihat dari ke dzahiran suatu lafaz, maka pencatatan akad nikah hukumnya wajib sebagaimana juga diwajibkan dalam akad mu'amalah. Alat bukti tertulis dapat dipergunakan untuk hal-hal yang berkenaan dengan kelanjutan akad perkawinan. Dengan adanya alat bukti ini, pasangan pengantin dapat terhindar dari mudharat dikemudian hari karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling sah dalam pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, Ibn al Samáni Mansur bin Sa'ad Qawati'. "Manuskrip di Markaz al Bahs al 'Ilmi, Univ. Umm al Quran, Mekkah, dan kutipannya dalam al Mujmal Wa dalalatuhu 'ala al Ahkam." Tesis. Satria Effendi M.Zein pada Univ. Umm al Quran, 1981.
- Ahmad, Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Khudlari, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadis, 1988.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid II. Juz 5. Makkatul Mukaramah: Al-Maktabah At-Tijariyah, t.t.
- Asjmuni, A. Rahman. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Buthi, Muhammad Said Ramadhan al. *Mabahitsul Kitab wa al Sunnah*. Beirut: Muassasah al Risalah, 1977.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, t.t.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Katsir, Ismail Ibnu. *Tafsir Quran Ibnu Katsir*. Surabaya: Sirkatun Nuur Asiya, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab, dan Masdar Helmy. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul al Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- . *Ilmu Ushul Fikih*. Kuwait: Darul Qalam, 1977.
- "Nash persepektif Ushul Fiqh." Diakses 17 September 2015. <https://violetovia.wordpress.com/%E2%99%AA-islam/nash-perspektif-ushul-fiqh/>.
- Nurudin, Amir, dan Azhari Akmal Traigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- . *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syirazi, Ibrahim bin 'Ali al. *al Luma*. Cet. III. Mesir: Matba'ah Musthafa al Bab al Halabi, 1977.
- Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabiy, 1997.